



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0205/Pdt.G/2015/PA.TL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di - Kecamatan Karangn Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di - Kecamatan Karangn Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 30 Januari 2015 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0205/Pdt.G/2015/PA.TL. tanggal 30 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangn Kabupaten Trenggalek, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 09 Mei 2001;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0205/Pdt.G/2015/PA.TL. Halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua penggugat selama 8 tahun, kemudian menempati rumah sendiri selama 2 tahun sampai tahun 2011;
4. Bahwa selama menikah tersebut penggugat dan tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'dadukhul) dan sudah punya anak 1 (satu) orang yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 12 tahun sekarang dalam asuhan penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2003 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan sering terjadi cek - cok dan perselisihan yang disebabkan karena tergugat sering bersikap curiga pada penggugat terkait penggunaan uang, tergugat juga sering bersikap egois dan mau menangnya sendiri dan bila diingatkan tergugat sering marah-marah ;
6. Bahwa hal tersebut menyebabkan antara penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan cek – cok meskipun penggugat sudah berusaha bersabar menerima keadaan sembari berusaha memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun usaha penggugat tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa perselisihan dan cek – cok yang terus – menerus tersebut mengakibatkan pada tahun 2011 antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dimana tergugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya sementara penggugat sendiri tinggal di rumah orangtuanya sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah sama – sama tidak saling menjalankan kewajibanya masing – masing dan sama – sama tidak kumpul bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 4 tahun;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, penggugat merasakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tergugat, karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, majelis hakim telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Moh. Shodiq,S.H., dengan laporan mediator secara tertulis tanggal 25 Februari 2015 bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat kecuali yang dibantahnya secara tegas ;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0205/Pdt.G/2015/PA.TL. Halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar jika tergugat sering bersikap curiga pada penggugat terkait penggunaan uang hasil kiriman Tergugat dari hasil kerja sebagai TKI di Brunei, yang benar Tergugat hanya menanyakan lewat telpun penggunaan uang tersebut, namun setiap Tergugat bertanya masalah uang, Penggugat pasti marah marah sehingga Tergugat tidak bisa mengetahui uang tersebut untuk apa saja ;
3. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat pulang dari Brunei ternyata Penggugat sudah tidak tinggal di rumah bersama, Anak ikut orang tua Penggugat, sedangkan keberadaan Penggugat, orang tua Penggugat tidak memberitahu Tergugat ;
4. Bahwa setelah 8 bulan sepulang Tergugat dari Brunei tinggal di rumah bersama, Penggugat tidak pulang, Tergugat akhirnya pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang, sedangkan rumah bersama dalam keadaan kosong ;
5. Bahwa pada lebaran idul fitri tahun 2014 Penggugat pulang ke Trenggalek, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat bermaksud untuk mengajak Penggugat memperbaiki hubungan rumah tangga agar rukun, namun Penggugat menolak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat masih mencintai Penggugat, maka Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar mendengar Tergugat akan pulang dari Brunei, Penggugat pergi ke Ambon sebelum Tergugat pulang untuk mencari kerja sampai dengan sekarang ;
2. Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena merasa sudah tidak dipercaya oleh Tergugat, padahal keberangkatan Tergugat ke Brunei dengan biaya pinjam ke orang tua Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
3. Bahwa benar Penggugat pada lebaran idul fitri tahun 2014 pulang dan Tergugat datang mengajak Penggugat untuk hidup rukun lagi, tetapi Penggugat tolak, bahkan saat itu Tergugat mengatakan jika tidak mau rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Penggugat segera mengurus perceraian agar tidak menggantung status Tergugat ;

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat tetap mohon agar diceraikan dari Tergugat ;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat pergi ke Brunei pinjam uang ke orang tua Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun sudah Tergugat kembalikan ;
2. Bahwa tidak benar jika pada pertemuan pada lebaran idul fitri tahun 2014 Tergugat menyuruh Penggugat mengurus perceraian, sebab Tergugat masih mencintai Penggugat serta kasihan kepada anak ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, oleh karenanya tetap Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak ;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) Nomor: - tertanggal 09 Mei 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar kabupaten Trenggalek; (P1);
- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat), NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 11 April 2012; (P2) ;

B. Bukti Saksi

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI PENGGUGAT I dan SAKSI PENGGUGAT II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat : SAKSI PENGGUGAT I, menerangkan :

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0205/Pdt.G/2015/PA.TL. Halaman 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Mei 2001 dan sudah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal dirumah saksi selama 8 tahun, kemudian menempati rumah sendiri selama 2 tahun sampai tahun 2011;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun-rukun saja namun setelah Tergugat pergi ke Brunei kelihatan kurang harmonis sebab Penggugat mengeluh kepada saksi masalah kiriman uang dari Tergugat yang jadi masalah namun saksi kurang faham masalah yang sesungguhnya, hanya yang saksi tahu bahwa Tergugat sejak penganten baru sudah pulang pergi ke Brunei kadang dirumah hanya 1 bulan sudah pergi lagi dan terakhir pulang dari Brunei sudah 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu sebetulnya sewaktu Tergugat pulang dari Brunei langsung kerumahnya sendiri namun Penggugat saat itu tidak ada dirumah sebab Penggugat pergi ke Ambon dan pulang pada bulan Januari 2015 lalu, namun waktu lebaran Idul Fitri tahun 2014 Penggugat pulang kerumah saksi dan didatangi Tergugat diajak untuk rukun namun Penggugat menolak. Dan saksi tahu bahwa setelah Tergugat pulang dari Brunei antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul serumah lagi sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa saksi tahu kalau Tergugat selama di Brunei selalu kirim uang kepada Penggugat namun saksi tidak tahu untuk apa uang tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat sekarang dirumah saksi sebagai orang tua Penggugat sedangkan Tergugat dirumah orang tuanya sendiri dan rumah bersama dikosongkan;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
2. Saksi II Penggugat : SAKSI PENGGUGAT II menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Mei 2001 dan sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal dirumah saksi selama 8 tahun, kemudian menempati rumah sendiri selama 2 tahun sampai tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, saksi sebagai paman Penggugat sering mendengarkan keluhan keduanya. Penggugat mengeluh kepada saksi masalah kiriman uang dari Tergugat yang harus ada kalkulasinya setiap pengeluaran sehingga Penggugat jengkel dengan perlakuan Tergugat tersebut, sedangkan Tergugat mengeluh kepada saksi masalah ketika Tergugat pulang dari Brunei Penggugat tidak ada dirumah padahal tidak ada masalah;
- Bahwa saksi juga ikut mencari keberadaan Penggugat bersama Tergugat dirumah teman teman Penggugat di Bendungan namun tidak berada ditempat tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sekarang dirumah saksi sebagai orang tua Penggugat sedangkan Tergugat dirumah orang tuanya sendiri ;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil, kepada Tergugat belum memberu nasehat karena sebetulnya Tergugat memang tidak menginginkan cerai;

Bahwa, selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan seorang saksi bernama SAKSI TERGUGAT I di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Tergugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Mei 2001 dan sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal dirumah saksi selama 8 tahun, kemudian menempati rumah sendiri selama 2 tahun sampai tahun 2011;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0205/Pdt.G/2015/PA.TL. Halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebagai keponakan dan tetangga Penggugat dan Tergugat namun jarang kerumah mereka yang saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah saling pisah tempat tinggal selama 3 tahun, sekarang Penggugat dirumah orang tuanya sendiri sedangkan Tergugat juga dirumah orang tuanya dan rumah bersama ditempati adik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga tidak tahu penyebab mereka saling pisah yang saksi tahu hanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi tahu ketika Tergugat pulang dari Brunei Penggugat sudah tidak berada dirumah sebab saksi tahu memang Penggugat sudah pergi sejak Tergugat belum pulang dari Brunei ;

Bahwa, kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan masing-masing pada Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya ;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Moh. Shodiq,S.H., sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan (4)PERMA RI. Nomor 1 tahun 2008, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR. telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf(a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Mei 2001 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2003 hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat sejak tahun 2011. Hal tersebut disebabkan karena tergugat sering bersikap curiga pada penggugat terkait penggunaan uang, tergugat juga sering bersikap egois dan mau menangnya sendiri dan bila diingatkan tergugat sering marah-marah ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat, tidak benar jika tergugat sering bersikap curiga pada penggugat terkait penggunaan uang hasil kiriman Tergugat dari hasil kerja sebagai TKI di Brunei, yang benar Tergugat hanya menanyakan lewat telpun penggunaan uang tersebut, namun setiap Tergugat bertanya masalah uang, Penggugat pasti marah marah sehingga Tergugat tidak bisa mengetahui uang tersebut untuk apa saja dan pada tahun 2011 Tergugat pulang dari Brunei ternyata Penggugat sudah tidak tinggal di rumah bersama, Anak ikut orang tua Penggugat, sedangkan keberadaan Penggugat, orang tua Penggugat tidak memberitahu Tergugat sehingga setelah 8 bulan sepulang Tergugat dari Brunei tinggal di rumah bersama, Penggugat tidak pulang, Tergugat akhirnya pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang, namun oleh karena Tergugat masih mencintai Penggugat, maka Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan pasal 163 HIR kepada Penggugat dan

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0205/Pdt.G/2015/PA.TL. Halaman 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P1 berupa Fotocopy akta nikah Nomor: - tertanggal 09 Mei 2001 dan bukti tertulis P2 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk NIK. - tanggal 11 April 2012 serta bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI PENGGUGAT I dan SAKSI PENGGUGAT II. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai 1 orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapat dan sikap terhadap uang penghasilan Tergugat selama bekerja sebagai TKI di Brunei, menurut Penggugat, tergugat sering bersikap curiga pada penggugat terkait penggunaan uang hasil kiriman Tergugat dari hasil kerja sebagai TKI di Brunei sedangkan menurut Tergugat, Tergugat hanya menanyakan lewat telpun penggunaan uang tersebut, namun setiap Tergugat bertanya masalah uang ,Penggugat pasti marah marah sehingga Tergugat tidak bisa mengetahui uang tersebut untuk apa saja ;
- Telah terjadi pisah tempat sejak tahun 2011 sampai sekarang dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian, Penggugat terbukti sebagai penduduk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, sehingga sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 7 tahun 1989, secara hukum, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan pasal 172 dan 172 HR jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan seorang saksi bernama SAKSI TERGUGAT I dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai 1 orang anak ;
- Penggugat dan Tergugat sudah saling pisah tempat tinggal selama 3 tahun, sekarang Penggugat dirumah orang tuanya sendiri sedangkan Tergugat juga dirumah orang tuanya dan rumah bersama ditempati adik Penggugat ;
- Saksi tidak pernah tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga tidak tahu penyebab mereka saling pisah yang saksi tahu hanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Ketika Tergugat pulang dari Brunei Penggugat sudah tidak berada dirumah karena memang Penggugat sudah pergi sejak Tergugat belum pulang dari Brunei;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian yang diberikan oleh saksi Tergugat tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri namun oleh karena saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya seorang saksi sebagai alat bukti dipersidangan tanpa alat bukti yang lain, maka keterangan saksi tersebut termasuk dalam klasifikasi asas “ Unus testis nullus testis” dan tidak memenuhi batas minimal sebagai alat bukti ;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0205/Pdt.G/2015/PA.TL. Halaman 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai 1 orang anak ;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapat dan sikap terhadap uang penghasilan Tergugat selama bekerja sebagai TKI di Brunei, menurut Penggugat, tergugat sering bersikap curiga pada penggugat terkait penggunaan uang hasil kiriman Tergugat dari hasil kerja sebagai TKI di Brunei sedangkan menurut Tergugat, Tergugat hanya menanyakan lewat telpun penggunaan tersebut, namun setiap Tergugat bertanya masalah uang, Penggugat pasti marah marah sehingga Tergugat tidak bisa mengetahui uang tersebut untuk apa saja ;
- Telah terjadi pisah tempat sejak tahun 2011 sampai sekarang dan telah diupayakan damai oleh keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
- Selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama prang tuanya di - Kecamatan Karang kabupaten Trenggalek sedangkan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya di - Kecamatan Karang kabupaten Trenggalek

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat kepada Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni perbedaan pendapat dan sikap terhadap uang penghasilan Tergugat selama bekerja sebagai TKI di Brunei, menurut Penggugat, tergugat sering bersikap curiga pada penggugat terkait penggunaan uang hasil kiriman Tergugat dari hasil kerja sebagai TKI di Brunei sedangkan menurut Tergugat, Tergugat hanya menanyakan lewat telpun penggunaan uang tersebut, namun setiap Tergugat bertanya masalah uang, Penggugat pasti marah marah. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang selama 3 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah menjadikan rumah tangga mereka pecah (broken marriage)

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0205/Pdt.G/2015/PA.TL. Halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang abstraksi hukumnya menyatakan meskipun keterangan saksi-saksi hanya menerangkan akibat hukum (*rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab / alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, persaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, sehingga gugatan tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek wilayah hukum tempat Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sekaligus tempat tinggal, untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu. (Vide: pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang kabupaten Trenggalek wilayah hukum tempat Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sekaligus tempat tinggal, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Trenggalek, pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. ZAINAL FARID, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan MOH. THOHA, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hj. RUM ICHTIROMAH, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 0205/Pdt.G/2015/PA.TL. Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

MOH. THOHA, S.Ag.

ttd.

Drs. ZAINAL FARID, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. RUM ICHTIROMAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.
2. Biaya Proses	Rp.
3. Biaya Panggilan	Rp.
4. Materai	Rp.
5. Redaksi	Rp.
Jumlah	Rp.

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera	
Per. Agama Trenggalek	Rp. 30.000,-
	50.000,-
	350.000,-
<u>Drs. HADAWI ASYHARI, S.H.</u>	<u>6.000,-</u>
	5.000,-
	441.000,-